



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/207 / B.V /HK/2012

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : 0704/029-06.3.01/07/2012 tanggal 9 Desember 2011, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : 0676/029-03.3.01/07/2012 tanggal 9 Desember 2011, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : 0475/029-05.3.01/07/2012 tanggal 9 Desember 2011, dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : 0474/029-04.3.01/07/2012 tanggal 9 Desember 2011 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
2. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor : 800/67/III.16/2012 tanggal 16 Januari 2012 perihal Usulan Nama Pengelola Program dan Kegiatan Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012 yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran APBN/Dekonsentrasi yang bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat

untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012;

- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dipandang perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.

- KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan

pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8, dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut:
- a. bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
 - b. bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;
 - c. menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu;
 - d. menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang lalu;
 - e. menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
 - f. mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
 - g. wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 - 1. bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 - 2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 - 3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan;
 - 4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan.
 - h. bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis;
 - i. membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran;
 - j. membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja seperti Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

- KEEMPAT : Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, menyimpan, menyerahkan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja serta:
- a. wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-332/ M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/KMK.03/1990 tanggal 22 Februari 1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta memperhatikan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor : 606/AMK.06/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
 - b. bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas;
 - c. menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Keuangan Program (LKKP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan yang baru lalu;
 - d. menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui:
 1. bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan;
 4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.
- KEENAM : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit/bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggung jawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya.

- KETUJUH** : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) dan penunjukan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN** : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dimaksud tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran adalah nama sebagaimana yang ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 3 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjung Karang di Bandar Lampung;
11. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/207/B.V/HK/2012
 TANGGAL : 1-3-2012

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN
 ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI
 DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM) DAN BENDAHARA
 PENGELUARAN APBN/DEKONSENTRASI PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2012.

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER/ MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	0704/029-06.3.01/07/2012 tanggal 9-12-2011	129227	-	1.526.500.000	Ir. Lontas Jonner Sirait Pembina (IV/a) NIP.19620416 198901 1 001 Kepala UPTD Inventarisasi dan Pemetaan Hutan IPH	-	-	-	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
1.		029.06.09	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	1.526.500.000	Ir. Lontas Jonner Sirait Pembina (IV/a) NIP.19620416 198901 1 001 Kepala UPTD Inventarisasi dan Pemetaan Hutan IPH	Mathofani, S.Sos Penata Tk. I (III/d) NIP.19661210 198703 1 010 Kepala Seksi Inventarisasi dan Pengukuran pada UPTD IPH	Siti Nurul Iryani Penata Muda (III/a) NIP. 19650511 199201 2 001 Pelaksana pada UPTD IPH	Fakhrudin Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19600930 198603 1 005 Pelaksana pada UPTD IPH	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
		029.06.09.2309	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	92.460.000	Ir. Lontas Jonner Sirait Pembina (IV/a) NIP.19620416 198901 1 001 Kepala UPTD Inventarisasi dan Pemetaan Hutan IPH	Mathofani, S.Sos Penata Tk. I (III/d) NIP.19661210 198703 1 010 Kepala Seksi Inventarisasi dan Pengukuran pada UPTD IPH	Siti Nurul Iryani Penata Muda (III/a) NIP. 19650511 199201 2 001 Pelaksana pada UPTD IPH	Fakhrudin Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19600930 198603 1 005 Pelaksana pada UPTD IPH	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
1.2		029.06.09.2310	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan	102.810.000	Ir. Lontas Jonner Sirait Pembina (IV/a) NIP.19620416 198901 1 001 Kepala UPTD Inventarisasi dan Pemetaan Hutan IPH	Mathofani, S.Sos Penata Tk. I (III/d) NIP.19661210 198703 1 010 Kepala Seksi Inventarisasi dan Pengukuran pada UPTD IPH	Siti Nurul Iryani Penata Muda (III/a) NIP. 19650511 199201 2 001 Pelaksana pada UPTD IPH	Fakhrudin Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19600930 198603 1 005 Pelaksana pada UPTD IPH	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
1.3		029.06.09.2311	Pengukuhan Kawasan Hutan	290.520.000	Ir. Lontas Jonner Sirait Pembina (IV/a) NIP.19620416 198901 1 001 Kepala UPTD Inventarisasi dan Pemetaan Hutan IPH	Mathofani, S.Sos Penata Tk. I (III/d) NIP.19661210 198703 1 010 Kepala Seksi Inventarisasi dan Pengukuran pada UPTD IPH	Siti Nurul Iryani Penata Muda (III/a) NIP. 19650511 199201 2 001 Pelaksana pada UPTD IPH	Fakhrudin Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19600930 198603 1 005 Pelaksana pada UPTD IPH	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
1.4		029.06.09.2313	Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	340.415.000	Ir. Lontas Jonner Sirait Pembina (IV/a) NIP.19620416 198901 1 001 Kepala UPTD Inventarisasi dan Pemetaan Hutan IPH	Mathofani, S.Sos Penata Tk. I (III/d) NIP.19661210 198703 1 010 Kepala Seksi Inventarisasi dan Pengukuran pada UPTD IPH	Siti Nurul Iryani Penata Muda (III/a) NIP. 19650511 199201 2 001 Pelaksana pada UPTD IPH	Fakhrudin Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19600930 198603 1 005 Pelaksana pada UPTD IPH	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER/ MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5		029.06.09.2316	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	700.295.000	Ir. Lontas Jonner Sirait Pembina (IV/a) NIP.19620416 198901 1 001 Kepala UPTD Inventarisasi dan Pemetaan Hutan IPH	Mathotani, S.Sos Penata Tk. I (III/d) NIP.19661210 198703 1 010 Kepala Seksi Inventarisasi dan Pengukuran pada UPTD IPH	Siti Nurul Iryani Penata Muda (III/a) NIP. 19650511 199201 2 001 Pelaksana pada UPTD IPH	Fakhrudin Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19600930 198603 1 005 Pelaksana pada UPTD IPH	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
II.	0676/029-03.3.01/07/20 12 tanggal 9-12-2011	129073		1.350.955.000	Ir. Warsito Pembina (IV/c) NIP. 19541107 198203 1 011 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung				Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
2.		029.03.06	Program Peningkatan Usaha Kehutanan	1.350.955.000	Ir. Warsito Pembina (IV/c) NIP. 19541107 198203 1 011 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Grisman Medy Putra, SP Penata Tk. I (III/d) NIP.19740507 199903 1 006 Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Ir. Dedi Sukendar Haris Pembina Tk. I (IV/b) NIP.19611210 198303 1 007 Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Bidari Sinta, S.Hut. Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19780125 200212 2 005 Pelaksana SBU dan Kepegawaian Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
2.1		029.03.06 2284	Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan	598.525.000	Ir. Warsito Pembina (IV/c) NIP. 19541107 198203 1 011 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Grisman Medy Putra, SP Penata Tk. I (III/d) NIP.19740507 199903 1 006 Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Ir. Dedi Sukendar Haris Pembina Tk. I (IV/b) NIP.19611210 198303 1 007 Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Bidari Sinta, S.Hut. Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19780125 200212 2 005 Pelaksana SBU dan Kepegawaian Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
2.2		029.03.06 2286	Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	209.580.000	Ir. Warsito Pembina (IV/c) NIP. 19541107 198203 1 011 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Grisman Medy Putra, SP Penata Tk. I (III/d) NIP.19740507 199903 1 006 Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Ir. Dedi Sukendar Haris Pembina Tk. I (IV/b) NIP.19611210 198303 1 007 Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Bidari Sinta, S.Hut. Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19780125 200212 2 005 Pelaksana SBU dan Kepegawaian Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
		029.03.06 2287	Perencanaan Pemanfaatan dan Peningkatan Usaha	155.880.000	Ir. Warsito Pembina (IV/c) NIP. 19541107 198203 1 011 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Grisman Medy Putra, SP Penata Tk. I (III/d) NIP.19740507 199903 1 006 Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Ir. Dedi Sukendar Haris Pembina Tk. I (IV/b) NIP.19611210 198303 1 007 Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Bidari Sinta, S.Hut. Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19780125 200212 2 005 Pelaksana SBU dan Kepegawaian Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
2.4		029.03.06 2288	Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan	386.970.000	Ir. Warsito Pembina (IV/c) NIP. 19541107 198203 1 011 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Grisman Medy Putra, SP Penata Tk. I (III/d) NIP.19740507 199903 1 006 Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Ir. Dedi Sukendar Haris Pembina Tk. I (IV/b) NIP.19611210 198303 1 007 Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Bidari Sinta, S.Hut. Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19780125 200212 2 005 Pelaksana SBU dan Kepegawaian Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
III.	0475/029-05.3.01/07/20 12 tanggal 9-12-2011	129029		1.500.000.000	Ir. Warsito Pembina (IV/c) NIP. 19541107 198203 1 011 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung				Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
3.		029.05.08	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	1.500.000.000	Ir. Warsito Pembina (IV/c) NIP. 19541107 198203 1 011 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Bayuna Askari, SP Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19750421 199603 1 002 Pelaksana pada Bidang Perlindungan dan penyuluhan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Ir. Dedi Sukendar Haris Pembina Tk. I (IV/b) NIP.19611210 198303 1 007 Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Tri Lasini Penata Muda (III/a) NIP. 19621224 199003 2 001 Pelaksana pada Bidang Perlindungan dan Penyuluhan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER/ MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1		029.05.08 2300	Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosistem Esdensial, dan Pembinaan Hutan Lindung.	590.000.000	Ir. Warsito Pembina (IV/c) NIP. 19541107 198203 1 011 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Bayuna Askari, SP Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19750421 199603 1 002 Pelaksana pada Bidang Perlindungan dan penyuluhan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Ir. Dedi Sukendar Haris Pembina Tk. I (IV/b) NIP.19611210 198303 1 007 Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Tri Lasini Penata Muda (III/a) NIP. 19621224 199003 2 001 Pelaksana pada Bidang Perlindungan dan Penyuluhan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
3.2		029.05.08 2303	Pengendalian Kebakaran Hutan	260.000.000	Ir. Warsito Pembina (IV/c) NIP. 19541107 198203 1 011 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Bayuna Askari, SP Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19750421 199603 1 002 Pelaksana pada Bidang Perlindungan dan penyuluhan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Ir. Dedi Sukendar Haris Pembina Tk. I (IV/b) NIP.19611210 198303 1 007 Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Tri Lasini Penata Muda (III/a) NIP. 19621224 199003 2 001 Pelaksana pada Bidang Perlindungan dan Penyuluhan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
3.3		029.05.08 2304	Penyidikan dan Pengamanan Hutan	650.000.000	Ir. Warsito Pembina (IV/c) NIP. 19541107 198203 1 011 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Bayuna Askari, SP Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19750421 199603 1 002 Pelaksana pada Bidang Perlindungan dan penyuluhan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Ir. Dedi Sukendar Haris Pembina Tk. I (IV/b) NIP.19611210 198303 1 007 Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Tri Lasini Penata Muda (III/a) NIP. 19621224 199003 2 001 Pelaksana pada Bidang Perlindungan dan Penyuluhan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
IV.	0474/029-04.3.01/07/2012 Tanggal 9-12-2011	129030	-	1.467.000.000	Ir. Warsito Pembina (IV/c) NIP. 19541107 198203 1 011 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung		-	-	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
		029.04.07	Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	1.467.000.000	Ir. Warsito Pembina (IV/c) NIP. 19541107 198203 1 011 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Ir. Panut Widijanto, MM. Pembina (IV/a) NIP. 19590927 198703 1 005 Kepala Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Ir. Dedi Sukendar Haris Pembina Tk. I (IV/b) NIP.19611210 198303 1 007 Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Alva Edison Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19650211 198603 1 006 Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
4.1		029.04.07 2291	Pengembangan Perhutanan Sosial	459.700.000	Ir. Warsito Pembina (IV/c) NIP. 19541107 198203 1 011 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Ir. Panut Widijanto, MM. Pembina (IV/a) NIP. 19590927 198703 1 005 Kepala Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Ir. Dedi Sukendar Haris Pembina Tk. I (IV/b) NIP.19611210 198303 1 007 Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Alva Edison Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19650211 198603 1 006 Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
4.2		029.04.07 2292	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas	694.700.000	Ir. Warsito Pembina (IV/c) NIP. 19541107 198203 1 011 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Ir. Panut Widijanto, MM. Pembina (IV/a) NIP. 19590927 198703 1 005 Kepala Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Ir. Dedi Sukendar Haris Pembina Tk. I (IV/b) NIP.19611210 198303 1 007 Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Alva Edison Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19650211 198603 1 006 Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER/ MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3		029.04.07 2293	Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	178.700.000	Ir. Warsito Pembina (IV/c) NIP. 19541107 198203 1 011 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Ir. Panut Widijanto, MM. Pembina (IV/a) NIP. 19590927 198703 1 005 Kepala Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Ir. Dedi Sukendar Haris Pembina Tk. 1 (IV/b) NIP. 19611210 198303 1 007 Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Alva Edison Penata Muda Tk. 1 (III/b) NIP. 19650211 198603 1 006 Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
4.4		029.04.07 2294	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	133.900.000	Ir. Warsito Pembina (IV/c) NIP. 19541107 198203 1 011 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Ir. Panut Widijanto, MM. Pembina (IV/a) NIP. 19590927 198703 1 005 Kepala Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Ir. Dedi Sukendar Haris Pembina Tk. 1 (IV/b) NIP. 19611210 198303 1 007 Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Alva Edison Penata Muda Tk. 1 (III/b) NIP. 19650211 198603 1 006 Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.